



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM CALON PENGANTIN KEADAAN SEHAT PRIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk meneruskan keturunan sebagai generasi muda yang berkualitas dan melanjutkan perjuangan bangsa;
- b. bahwa generasi muda sebagai calon pengantin perlu untuk mempersiapkan diri menuju keadaan kesehatan yang prima agar dapat merencanakan keluarga dengan sebaik mungkin dan agar mendapatkan keturunan yang sehat, cerdas, dan bebas *stunting*, sehingga perlu adanya program;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum program calon pengantin keadaan sehat prima sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibuat pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Calon Pengantin Keadaan Sehat Prima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM CALON PENGANTIN KEADAAN SEHAT PRIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPPKB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam yang berkedudukan di bawah Kantor Kementerian Agama.
10. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Tangerang.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pelayanan kesehatan di tingkat pertama di wilayah.
12. Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan di wilayah Daerah.
13. Program Calon Pengantin Keadaan Sehat Prima yang selanjutnya disebut Catin Kasep adalah gagasan program integrasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Urusan Agama dalam pemberian layanan konseling dan pemeriksaan kesehatan, bagi Calon Pengantin dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
14. Layanan Konseling adalah layanan melalui suatu proses konsultasi dimana seorang konselor membantu Calon Pengantin untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sebelum menikah.
15. Pemeriksaan Kesehatan adalah Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin yang dilaksanakan di Puskesmas setempat.
16. Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Sarita Catin adalah surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang telah selesai melakukan Pemeriksaan Kesehatan yang menerangkan bahwa Calon Pengantin telah diperiksa kesehatannya dan mendapat konseling sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan Program Catin Kasep di Daerah.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Program Catin Kasep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Layanan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang bertujuan untuk:

- a. memberikan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah;
- b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan upaya kesehatan reproduksi;
- c. mendukung percepatan penurunan *stunting*;
- d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi; dan
- e. mencegah penyakit menular.

BAB II TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan pelayanan informasi dan pelaksanaan Program Catin Kasep di Daerah yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat.
- (2) Masyarakat, pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan orang tua turut bertanggung jawab dalam melakukan edukasi dan informasi mengenai pelaksanaan Program Catin Kasep di Daerah.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 5

Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman pelaksanaan Program Catin Kasep di Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, monitoring, dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pelaksanaan Program Catin Kasep di Daerah
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi serta sosialisasi tentang pelaksanaan Program Catin Kasep.

Pasal 7

Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program Catin Kasep.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

- (1) Program Catin Kasep harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan Calon Pengantin dan terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas.
- (2) Program Catin Kasep harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan melalui prinsip kemitraan dengan sektor terkait serta harus mampu membangkitkan dan mendorong keterlibatan dan kemandirian masyarakat.

Bagian Kedua
Strategi Operasional

Pasal 9

- (1) Setiap Calon Pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang pencatatannya di KUA atau Disdukcapil diarahkan untuk memeriksakan kesehatannya di Puskesmas.
- (2) Puskesmas membentuk tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang terdiri dari:
 - a. dokter;
 - b. perawat;
 - c. bidan;
 - d. nutrisionis; dan
 - e. pengelola program *human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)*, infeksi menular seksual (IMS), hepatitis, dan lain-lain.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin setelah Calon Pengantin menunjukkan kartu tanda penduduk atau surat pengantar permohonan Pemeriksaan Kesehatan dari desa/kelurahan yang dilengkapi data Calon Pengantin.
- (4) Pelaksanaan Layanan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perkawinan ataupun pencatatan.
- (5) Dalam menyampaikan hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin tetap dikedepankan hak kerahasiaan pasien.
- (6) Apabila Calon Pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sehat atau memerlukan penata laksanaan lanjutan dari segi medis kesehatan diberikan surat rujukan untuk melanjutkan proses pengobatan dan dianjurkan berobat sampai sehat.
- (7) Hasil pemeriksaan di verifikasi oleh ketua tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin untuk selanjutnya diterbitkan surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin.
- (8) Untuk Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan secara mandiri di fasilitas kesehatan swasta maka hasil pemeriksaan wajib diserahkan kepada ketua tim pemeriksaan untuk diverifikasi dan dilakukan konseling Pemeriksaan Kesehatan pranikah.

(9) Petunjuk . . .

- (9) Petunjuk teknis Layanan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERAN SERTA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Dinas Kesehatan

Pasal 10

Tugas Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Program Catin Kasep yaitu:

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan unit pelaksana teknis Daerah ataupun lembaga terkait di bawah koordinasinya dalam pelaksanaan Program Catin Kasep;
- b. memastikan dan menentukan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia terlatih baik di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah ataupun fasilitas kesehatan swasta dan lainnya yang ditunjuk untuk pelaksanaan Program Catin Kasep;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan Program Catin Kasep;
- d. menjamin proses pengobatan dan rujukan sesuai standar untuk pelaksanaan Program Catin Kasep pada fasilitas dan rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan, apabila Calon Pengantin mendapatkan permasalahan terkait hasil pemeriksaan kesehatannya; dan
- e. memberikan informasi, sosialisasi, dan edukasi pelaksanaan Program Catin Kasep.

Bagian Kedua DPPKB

Pasal 11

Tugas DPPKB dalam pelaksanaan Program Catin Kasep yaitu:

- a. mendukung, memfasilitasi, dan mengoordinasikan dengan lingkup jajarannya terhadap pelaksanaan Program Catin Kasep;
- b. melakukan advokasi, promosi, komunikasi, dan informasi serta edukasi maupun sosialisasi kepada keluarga dan masyarakat melalui jajarannya dan kelompok kegiatan di wilayah tentang pelaksanaan Program Catin Kasep;
- c. memfasilitasi pendampingan Calon Pengantin melalui tim pendamping keluarga; dan
- d. melakukan advokasi untuk perencanaan atau penundaan kehamilan bagi Calon Pengantin yang memiliki masalah kesehatan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Kelurahan/Desa

Pasal 12

Tugas kelurahan/desa dalam Pelaksanaan Program Catin Kasep yaitu:

- a. melakukan advokasi kepada masyarakat terutama Calon Pengantin di wilayah kerjanya terkait persyaratan administrasi/formulir yang harus dilengkapi dalam mengurus administrasi pelaksanaan pernikahan diantaranya:
 - 1) surat keterangan untuk nikah.
 - 2) surat keterangan asal-usul.
 - 3) surat persetujuan mempelai.
 - 4) surat keterangan tentang orangtua.
- b. mendukung, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan dengan lingkup jajarannya terhadap pelaksanaan Program Catin Kasep;
- c. mengeluarkan surat pengantar Pemeriksaan Kesehatan; dan
- d. memastikan Calon Pengantin telah mendapatkan sertifikat/surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dari Puskesmas sebagai persyaratan administrasi dalam proses pencatatan pernikahan di KUA.

Bagian Keempat
Puskesmas

Pasal 14

Tugas Puskesmas dalam pelaksanaan Program Catin Kasep yaitu:

- a. memberikan informasi, sosialisasi, dan edukasi pelaksanaan Program Catin Kasep di wilayah kerjanya;
- b. menjamin pelaksanaan Program Catin Kasep di wilayah kerjanya dapat dilaksanakan di layanan kesehatan yang ada di Puskesmas sesuai standar;
- c. memastikan ketersediaan anggaran, sarana, dan prasarana termasuk sumber daya manusia terlatih untuk pelaksanaan Program Catin Kasep di wilayah kerjanya;
- d. memberikan pengobatan dan rujukan untuk kasus pelaksanaan Program Catin Kasep di wilayah kerjanya ke rumah sakit yang ditunjuk apabila Calon Pengantin mendapatkan permasalahan terkait hasil pemeriksaan kesehatannya; dan
- e. mengeluarkan Sarita Catin yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya oleh Calon Pengantin.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan pelaksanaan Program Catin dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat selaku koordinator bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan Program Catin Kasep dilakukan secara terpadu melalui lintas program dan lintas sektor dengan melibatkan sektor swasta yang disesuaikan dengan peran dan kompetensi masing-masing sektor.

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Catin Kasep dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara berkala dan dapat dilakukan melalui:
 - a. monitoring di lapangan;
 - b. meminta laporan dari masing-masing penyelenggaraan Program Catin Kasep; dan
 - c. koordinasi dengan mengikut sertakan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Program Catin Kasep dilakukan oleh masing-masing sektor penyelenggara program dengan dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Evaluasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Program Catin Kasep
- (3) Evaluasi pelaksanaan kebijakan program pelaksanaan Program Catin Kasep.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan program pelaksanaan Program Catin Kasep digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan dan program serta kegiatan untuk tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Laporan penyelenggaraan pelaksanaan Program Catin Kasep dan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Program Catin Kasep dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 77

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.
NIP. 19701207199803 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM CALON PENGANTIN
KEADAAN SEHAT PRIMA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
LAYANAN KONSELING DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Rencana Aksi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Stunting mengamanatkan kegiatan prioritas yang salah satunya adalah pendampingan semua Calon Pengantin/calon pasangan usia subur. Untuk mewujudkan generasi bebas stunting, perlu disiapkan sejak masa pra konsepsi atau masa pra nikah. Informasi kesehatan khususnya pentingnya kesehatan calon ibu dan gizi ibu saat hamil sangat penting untuk diketahui oleh para Calon Pengantin.

Calon Pengantin yang akan menikah adalah cikal bakal terbentuknya sebuah keluarga, sehingga sebelum menikah Calon Pengantin perlu mempersiapkan kondisi kesehatannya agar dapat menjalankan kehamilan sehat sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang sehat dan menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas serta bebas stunting.

Pasangan Calon Pengantin haruslah memiliki kesehatan lahir dan batin yang baik. Status gizi yang buruk pada Calon Pengantin wanita merupakan salah satu penyebab stunting yang perlu di ketahui sejak dini. Status gizi yang buruk, dapat diketahui melalui pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) dan Indeks Massa Tubuh (IMT). Calon Pengantin wanita yang terlalu kurus berisiko tidak mampu mencukupi gizi bagi janin yang dikandungnya kelak.

Skrining dan pendampingan kepada Calon Pengantin/Calon PUS adalah membuatnya memahami dan menyadari pentingnya pencegahan stunting. Diharapkan setiap Calon Pengantin/Calon PUS mau melakukan upaya-upaya pencegahan stunting yang dilandasi pemahaman dan kesadaran.


b. Tujuan

1. Tujuan Umum
Terlaksananya program Catin Kasep di Puskesmas
2. Tujuan Khusus
 - a) Calon Pengantin mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang komprehensif;
 - b) meningkatnya kesehatan fisik dan mental serta deteksi dini penyakit menular pada Calon Pengantin;
 - c) meningkatkan pengetahuan Calon Pengantin tentang kesehatan reproduksi, gizi dan kesehatan lingkungan; dan
 - d) Calon Pengantin mendapatkan Sarita Catin.

II. PELAKSANAAN PROGRAM CATIN KASEP

a. persiapan


1. Alur pelayanan dan Proses Administrasi Pengajuan Ijin Nikah



Keterangan:

- Calon Pengantin datang ke kantor Desa/Kelurahan setempat dalam rangka memenuhi persyaratan pencatatan pernikahan yang diperlukan dan pihak Desa/Kelurahan memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan di Puskesmas.
- Calon Pengantin membawa surat pengantar Pemeriksaan Kesehatan yang diberikan pihak Desa/kelurahan ke Puskesmas setempat untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan.
- Pemeriksaan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas adalah Anamnesis, Pemeriksaan fisik, Pemeriksaan Lab, Imunisasi TT, Penyuluhan/Konseling
- apabila dari hasil pemeriksaan dan proses konseling di temukan indikasi medis yang memerlukan penatalaksanaan lebih lanjut maupun rujukan, Calon Pengantin akan mendapatkan pengobatan dari Puskesmas atau surat rujukan ke Rumah Sakit Rujukan yang di tunjuk
- untuk selanjutnya Calon Pengantin akan mendapatkan bukti sudah melakukan Pemeriksaan Kesehatan berupa Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan (SARITA CATIN).
- Calon Pengantin selanjutnya menyerahkan Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan (SARITA CATIN) bersama persyaratan administrasi ijin nikah lainnya ke KUA atau lembaga agama lainnya di serahkan ke kantor Catatan Sipil untuk proses pernikahan dan pencatatan pernikahan.

2. Alur Pelaksanaan Program CATIN KASEP di Puskesmas



Keterangan:

- Calon Pengantin membawa surat pengantar Pemeriksaan Kesehatan dari Desa/Kelurahan ke Puskesmas terdekat, lalu melakukan pendaftaran Pemeriksaan Kesehatan di loket Puskesmas (kedua Calon Pengantin diharapkan datang);
- pada masing-masing Calon Pengantin akan dilakukan anamnesa juga akan ditanyakan kepemilikan jamban;
- selanjutnya akan dilakukan Pemeriksaan Kesehatan terhadap kedua Calon Pengantin termasuk penimbangan Berat Badan, pengukuran Tinggi Badan dan pengukuran LILA untuk Calon Pengantin perempuan;
- Calon Pengantin selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan penunjang di laboratorium serta Imunisasi TT;
- Calon Pengantin perempuan selanjutnya akan di berikan Tablet Tambah Darah;
- Calon Pengantin juga akan mendapatkan Konseling Kespro dan Gizi;
- untuk Calon Pengantin yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan maupun hasil laboratorium dinyatakan Sehat, selanjutnya akan mendapatkan Sarita Catin;
- Untuk Calon Pengantin yang mempunyai masalah kesehatan berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan dan pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan rujukan internal ke poliklinik terkait masalahnya selanjutnya diberikan terapi atau tindakan, selanjutnya tetap akan mendapatkan Sarita Catin;
- Apabila dari pemeriksaan hasil kesehatan diperlukan tindakan dan penatalaksanaan lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan oleh Puskesmas, dokter selanjutnya memberikan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan yang telah ditentukan, selanjutnya tetap akan mendapatkan Sarita Catin.

- j) Sarita Catin selanjutnya dibawa oleh Calon Pengantin sebagai salah satu syarat untuk pengajuan ijin nikah dan dibawa ke KUA atau lembaga agama lainnya di serahkan ke kantor Catatan Sipil untuk proses pernikahan dan pencatatan pernikahan.
- b. Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin meliputi:
- 1. Anamnesa;
 - 2. Pemeriksaan Kesehatan meliputi pemeriksaan fisik, penimbangan Berat Badan, pengukuran Tinggi Badan, pengukuran LILA untuk Calon Pengantin perempuan selain itu juga ditanyakan kepemilikan jamban khususnya di tempat yang selanjutnya akan ditempati oleh Calon Pengantin;
 - 3. Pemeriksaan Laboratorium meliputi triple eliminasi, pemeriksaan Hb, pemeriksaan golongan darah dan imunisasi TT;
 - 4. Pencegahan dan penanggulangan anemia bagi Calon Pengantin perempuan dengan Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD);
 - 5. Konseling kesehatan reproduksi dan gizi; dan
 - 6. Pengobatan, terapi, dan rujukan

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR